



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 2 Tahun 2020**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID RAYA AN-NUR PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802/Tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Mesjid dan Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor Kw,04.5/3/BA.00/465/2015 tanggal 26 Mei 2015 Perihal Nama Tipologi Masjid dinyatakan Masjid yang berada diibukota Pemerintah Provinsi bernama Masjid Raya;
  - b. bahwa untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau dalam mewujudkan masyarakat Riau yang beriman dan bertaqwa, serta untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan aktivitas memakmurkan Masjid Raya An-Nur dan fasilitas pendukungnya maka diperlukan suatu unit pengelola agar lebih berhasil guna dan berdaya guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA MASJID RAYA AN - NUR PROVINSI RIAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Masjid adalah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.
5. Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur yang selanjutnya disingkat BPMA adalah Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang mengelola dan menyelenggarakan semua kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kemaslahatan ummat Islam yang berkaitan serta sesuai dengan fungsi dan manfaat Masjid Raya An-Nur.
6. Satuan Kegiatan adalah lembaga-lembaga di bawah BPMA yang melaksanakan kegiatan yang khas dalam lingkupnya secara terkoordinasi dan mandiri.
7. Takmir adalah kegiatan atau upaya untuk memakmurkan Masjid.
8. Riayah adalah kegiatan atau upaya untuk memelihara Masjid.
9. Diklat adalah kegiatan yang menyangkut pendidikan dan perpustakaan.

10. Peringatan Hari Besar Islam selanjutnya disingkat PHBI adalah kegiatan yang dilakukan umat islam dalam rangka peringatan hari besar Agama Islam.
11. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama.
12. Unit pengumpul Zakat selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu pengumpulan zakat.
13. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji selanjutnya disingkat KBIH adalah mitra pemerintah dalam pelayanan haji.
14. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan selanjutnya disingkat BP4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di Indonesia.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) BPMA merupakan Lembaga Non-Struktural pada Pemerintah Provinsi.
- (2) BPMA dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **Pasal 3**

- (1) BPMA mempunyai tugas untuk memakmurkan Masjid beserta segala fasilitas pendukungnya, melaksanakan ketatalaksanaan ibadah, da'wah, pendidikan dan latihan, kemasyarakatan, pembinaan remaja, pengelolaan harta agama, pengelolaan informasi, kebersihan, pemeliharaan bangunan, perparkiran, ketertiban, melakukan usaha-usaha ekonomi produktif serta berbagai kegiatan lain dalam lingkup pembinaan Takmir, Riayah dan Diklat.
- (2) BPMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan operasional di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pengelolaan Masjid dan fasilitas pendukungnya;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Takmir, Riayah, Diklat, dan pengembangan usaha ekonomi produktif;
  - c. penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPMA kepada Gubernur secara rutin;
  - d. penyusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja BPMA;
  - e. pelaksanaan evaluasi BPMA.

### **Pasal 4**

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua dapat mengangkat karyawan kontrak yang

dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan BPMA.

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi BPMA terdiri dari:
- a. Pembina;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua Harian;
  - e. Wakil Ketua;
  - f. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Wakil Sekretaris I;
    2. Wakil Sekretaris II;
    3. Seksi Tata Usaha;
    4. Seksi Perencanaan; dan
    5. Seksi Keuangan.
  - g. Bendahara;
  - h. Bidang Takmir, terdiri dari:
    1. Subbidang Remaja dan Wanita;
    2. Subbidang Kemasyarakatan; dan
    3. Subbidang PHBI.
  - i. Bidang Riayah, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemeliharaan Gedung;
    2. Subbidang Perlengkapan; dan
    3. Subbidang Keamanan dan Ketertiban.
  - j. Bidang Diklat, terdiri dari:
    1. Subbidang Pendidikan;
    2. Subbidang Perpustakaan;
    3. Subbidang Koperasi;
    4. Subbidang UPZ;
    5. Subbidang KBIH; dan
    6. Subbidang BP4.
- (2) Bagan Organisasi BPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengurus BPMA dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 6**

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Gubernur.

## **Pasal 7**

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Wakil Gubernur Riau;
- b. Ketua DPRD Provinsi Riau;
- c. Kepala Kepolisian Daerah Riau;
- d. Komandan Resort Militer 031/Wirabima;
- e. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau;
- f. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau; dan
- g. Unsur Ulama.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Pembina**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembina mempunyai tugas memberikan tunjuk ajar serta arahan kebijakan umum dan manajerial kepada Ketua Umum BPMA guna pelaksanaan tugas dan fungsi BPMA, dengan memperhatikan syi'ar Islam, kemaslahatan ummat, daerah, dan negara.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penasehat BPMA.

### **Bagian Kedua Penasehat**

#### **Pasal 9**

Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat kepada Ketua Umum BPMA secara umum dalam lingkup kepentingan daerah dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta melaporkan segala sesuatu yang dianggap perlu kepada Gubernur.

### **Bagian Ketiga Ketua**

#### **Pasal 10**

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan BPMA secara umum;
  - b. memimpin Rapat Umum Pengurus BPMA;
  - c. melakukan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi untuk menjajaki berbagai kemungkinan guna dapat menunjang kegiatan BPMA;
  - d. mengkoordinir, memotivasi, mengevaluasi, mengarahkan dan membimbing seluruh kegiatan bidang, seksi, staf atau anggota pengurus dalam melaksanakan amanah BPMA;

- e. mengambil keputusan atas semua permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tugas yang dijalankan pengurus dengan memperhatikan masukan dari penasehat dan pengurus lainnya;
- f. menyelenggarakan dan memimpin musyawarah kerja untuk membahas dan menjabarkan program kerja sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjalankan tugas-tugas lain yang sifatnya darurat tetapi berkaitan langsung dengan BPMA dan kepentingan jamaah; dan
- h. mempertanggungjawabkan kepengurusan BPMA dalam musyawarah jamaah.

(2) Ketua Harian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan dan memberdayakan semua bidang dan melaporkan kepada Ketua Umum;
- b. mengadakan pelatihan pengurus BPMA;
- c. membangun hubungan komunikasi dan kerjasama yang positif baik bersifat internal maupun eksternal;
- d. mengklasifikasi program jangka pendek, menengah dan panjang;
- e. mengagendakan rapat pengurus BPMA; dan
- f. mengevaluasi program dan kinerja seluruh bidang.

#### **Bagian Keempat Sekretaris**

##### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan perencanaan informasi meliputi surat menyurat, penggunaan ruang dan fasilitas, hubungan antar lembaga, keprotokolan, proses perencanaan umum, penyediaan sumberdaya, dukungan penyediaan materi tata usaha, pemanfaatan serta pelayanan administrasi/teknis lainnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan perencanaan secara keseluruhan;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, protokoler, dan pemanfaatan fasilitas, informasi dan dokumentasi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan teknis perkantoran serta menyusun laporan secara keseluruhan.

#### **Bagian Kelima Bendahara**

##### **Pasal 12**

- (1) Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan, melakukan pencatatan, serta mempertanggungjawabkan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menerima uang atau surat berharga/barang;
- b. menyimpan uang atau surat berharga/barang;
- c. membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;
- d. mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya; dan
- e. menyusun laporan keuangan dan laporan inventarisasi barang.

**Bagian Keenam  
Kepala Bidang Takmir**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Bidang Takmir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemakmuran Masjid bagi jama'ah untuk melakukan amal ibadah dan pembinaan ummat Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Bidang Takmir menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan serta pembinaan di bidang ibadah dan keilmuan;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, majelis-majelis keilmuan, pelayanan dan pembinaan di bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan kegiatan dan pelayanan bagi pembinaan wanita, remaja, dan anak-anak, serta dalam merayakan PHBI; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam lingkup bidangnya.

**Bagian Ketujuh  
Kepala Bidang Riayah**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Bidang Riayah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan untuk kemakmuran Masjid di bidang pemeliharaan bangunan dan fasilitas ibadah dan pembinaan ummat Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Riayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pelayanan semua peralatan dan fasilitas serta ketersediaan pelayanan air, listrik, telekomunikasi di Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam;
  - b. penjagaan kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam;
  - c. pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan bangunan dan fasilitas yang digunakan untuk keperluan Masjid;
  - d. pemanfaatan halaman Masjid dan daerah sekitarnya untuk parkir dan pemanfaatan lain yang menunjang pelayanan amal ibadah dan pembinaan ummat Islam; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.

**Bagian Kedelapan**  
**Kepala Bidang Diklat**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Bidang Diklat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan manajerial dalam bidang kelembagaan, publikasi, logistik, dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Diklat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi kelembagaan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan upaya memakmuran Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam;
  - b. Pelaksanaan kegiatan menghimpun dan menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Masjid dan syiar Islam;
  - c. perencanaan dan pengadaan barang-barang dan jasa serta logistik yang diperlukan oleh Masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan ummat Islam;
  - d. penyelenggaraan tumbuhkembang usaha ekonomi produktif, baik bagi kepentingan pemberdayaan jama'ah ataupun Masjid sebagai upaya mendapatkan sumber pembiayaan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan membuat pelaporan dalam lingkup bidangnya.

**Pasal 16**

Uraian tugas Kepala Seksi dan Kepala Subbidang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Umum BPMA.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 17**

- (1) BPMA dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) BPMA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan BPMA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. Subsidi, atau Bantuan Pemerintah Pusat;
- c. Sumber biaya lainnya berupa infaq, sadakah, wakaf dari umat islam yang sah dan tidak mengikat; dan

- d. Pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh BPMA.

**Pasal 19**

BPMA dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada Pengurus dan Karyawan kontrak yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Masjid serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua BPMA.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 18) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Januari 2020

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**YAN PRANA JAYA**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 2

Disalinkan tanggal 31 Maret 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum




**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA MASJID RAYA AN-NUR PROVINSI RIAU**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGELOLA  
MASJID RAYA AN-NUR  
PROVINSI RIAU



**GUBERNUR RIAU,**

ttd.